



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI
INDUSTRI LAMPUNG PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.05/2011;
 - c. bahwa Menteri Perindustrian melalui Surat Nomor: 219/M-IND/7/2013 tanggal 4 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian;
 - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI LAMPUNG PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Jasa Pengujian;
- b. Tarif Jasa Kalibrasi;
- c. Tarif Jasa Inspeksi Teknis;
- d. Tarif Jasa Pelatihan;
- e. Tarif Jasa Konsultasi;
- f. Tarif Jasa Sertifikasi Produk; dan
- g. Penelitian dan Pengembangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, huruf f dan huruf g ditetapkan paling tinggi sebesar biaya penyelenggaraan layanan ditambah *profit margin* 20% (dua puluh persen) dari biaya penyelenggaraan layanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian untuk menyelenggarakan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, huruf f dan huruf g.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian dapat memberikan jasa layanan di bidang riset, standardisasi, dan sertifikasi di bidang industri kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang riset, standardisasi, dan sertifikasi di bidang industri kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang riset, standardisasi, dan sertifikasi di bidang industri kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 7

- (1) Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian dapat memberikan tarif khusus sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dari Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Lembaga/Institusi Pendidikan Negeri serta siswa dan/atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian ilmiah atau tugas akhir.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/PMK.05/2015
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI
RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI LAMPUNG PADA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI LAMPUNG
PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Jasa Pengujian		
	A. Pengujian Air Limbah		
	1. Amonia Bebas (NH3-N)	Per Contoh	85.000,-
	2. Arsen (As)	Per Contoh	164.000,-
	3. Barium (Ba)	Per Contoh	85.000,-
	4. Bau	Per Contoh	24.000,-
	5. Besi Terlarut (Fe)	Per Contoh	85.000,-
	6. Biru <i>Metilen</i>	Per Contoh	57.000,-
	7. BOD5	Per Contoh	178.000,-
	8. <i>Cadmium</i> (Cd)	Per Contoh	85.000,-
	9. <i>Clorin</i> Bebas (Cl2)	Per Contoh	85.000,-
	10. <i>Cobalt</i> (Co)	Per Contoh	139.000,-
	11. COD	Per Contoh	128.000,-
	12. <i>Crom Heksavalen</i> (Cr 6+)	Per Contoh	85.000,-
	13. <i>Crom Total</i> (Cr)	Per Contoh	85.000,-
	14. Fenol	Per Contoh	198.000,-
	15. <i>Flourida</i> (F)	Per Contoh	161.000,-
	16. Kekeruhan	Per Contoh	58.000,-
	17. Kesadahan	Per Contoh	104.000,-
	18. Mangan (Mn)	Per Contoh	131.000,-
	19. MBAS	Per Contoh	91.000,-
	20. Minyak dan Lemak	Per Contoh	207.000,-
	21. Nikel (Ni)	Per Contoh	107.000,-
	22. Nitrat (NO3-N)	Per Contoh	91.000,-
	23. <i>Nitrit</i> (NO2-)	Per Contoh	85.000,-
	24. pH	Per Contoh	32.000,-
	25. <i>Phosfat</i>	Per Contoh	85.000,-
	26. Raksa (Hg)	Per Contoh	222.000,-
	27. Salinitas	Per Contoh	104.000,-
	28. Selenium (Se)	Per Contoh	93.000,-
	29. Seng (Zn)	Per Contoh	91.000,-
	30. <i>Sianida</i> (CN)	Per Contoh	91.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	31. <i>Spesific Conductance</i> / DHL	Per Contoh	32.000,-
	32. <i>Sulfida</i> (H ₂ S)	Per Contoh	113.000,-
	33. Zat Padat Larut (TDS)	Per Contoh	46.000,-
	34. Tembaga (Cu)	Per Contoh	85.000,-
	35. Temperatur	Per Contoh	19.000,-
	36. Timah (Sn)	Per Contoh	162.000,-
	37. Timbal (Pb)	Per Contoh	198.000,-
	38. Total N	Per Contoh	91.000,-
	39. Total <i>Organic Carbon</i> (TOC)	Per Contoh	103.000,-
	40. Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Per Contoh	55.000,-
	B. Pengujian Pupuk (Aneka Komoditi)		
	1. CaO	Per Contoh	181.000,-
	2. K sebagai K ₂ O	Per Contoh	207.000,-
	3. Kadar Air	Per Contoh	196.000,-
	4. Kadar asam bebas (sebagai H ₃ PO ₄)	Per Contoh	158.000,-
	5. Kadar <i>Biuret</i>	Per Contoh	156.000,-
	6. Kadar Boron	Per Contoh	147.000,-
	7. Kadar C Organik	Per Contoh	157.000,-
	8. MESH 25	Per Contoh	164.000,-
	9. MESH 80	Per Contoh	100.000,-
	10. MgO	Per Contoh	181.000,-
	11. Nitrogen	Per Contoh	202.000,-
	12. P sebagai P ₂ O ₅ (total)	Per Contoh	392.000,-
	13. P ₂ O ₅ larut dalam air	Per Contoh	305.000,-
	14. P ₂ O ₅ larut dalam asam sitrat	Per Contoh	323.000,-
	15. Sulfur (S)	Per Contoh	181.000,-
	C. Pengujian Parameter Logam dalam Sampel Batuan, Makanan, dan Tanah (pakai AAS)		
	1. Alumunium Oksida	Per Contoh	182.000,-
	2. Antimon (Sb)	Per Contoh	183.000,-
	3. Logam <i>Arsenic</i> (As)	Per Contoh	185.000,-
	4. Logam Barium (Ba)	Per Contoh	183.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
5.	Logam Besi (Fe)/Fe ₂ O ₃	Per Contoh	182.000,-
6.	Logam <i>Chromium</i> (Cr)	Per Contoh	182.000,-
7.	Kalium Oksida (K)	Per Contoh	183.000,-
8.	Kalsium Oksida (CaO)	Per Contoh	183.000,-
9.	Kobalt (Co)	Per Contoh	183.000,-
10.	Logam Magnesium (Mg)	Per Contoh	183.000,-
11.	Logam Mangan (Mn)	Per Contoh	182.000,-
12.	<i>Molibdat</i> (Mo)	Per Contoh	183.000,-
13.	Natrium Oksida (Na)	Per Contoh	182.000,-
14.	Logam Nikel (Ni)	Per Contoh	182.000,-
15.	Selenium (Se)	Per Contoh	182.000,-
16.	Logam Seng (Zn)	Per Contoh	182.000,-
17.	Strontium (Sr)	Per Contoh	181.000,-
18.	Logam Tembaga (Cu)	Per Contoh	182.000,-
19.	Logam Timah (Sn)	Per Contoh	183.000,-
20.	Logam Timbal (Pb)	Per Contoh	182.000,-
D. Pengujian Gula			
1.	Abu Konduktivitas	Per Contoh	113.000,-
2.	<i>Ash Content</i>	Per Contoh	109.000,-
3.	Bilangan yodium	Per Contoh	149.000,-
4.	Derajat Asam	Per Contoh	130.000,-
5.	Derajat Putih	Per Contoh	64.000,-
6.	<i>Dissolved Oxygen</i> (DO)	Per Contoh	68.000,-
7.	<i>Fiber Density</i> (Serat Kasar)	Per Contoh	174.000,-
8.	<i>Fix Carbon</i> (Fix Karbon)	Per Contoh	42.000,-
9.	Gula Reduksi	Per Contoh	239.000,-
10.	Kadar Kotoran	Per Contoh	91.000,-
11.	Kalori	Per Contoh	174.000,-
12.	Karbohidrat/Pati	Per Contoh	244.000,-
13.	Kejenuhan Basa	Per Contoh	125.000,-
14.	Kadar Yodium dalam garam (KIO ₃)	Per Contoh	96.000,-
15.	<i>Moisture Content</i> (Kadar Air)	Per Contoh	79.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	16. Na ₂ O	Per Contoh	157.000,-
	17. NaCl	Per Contoh	118.000,-
	18. Polarisasi	Per Contoh	65.000,-
	19. Protein	Per Contoh	133.000,-
	20. Rasa	Per Contoh	43.000,-
	21. Serat Pangan	Per Contoh	167.000,-
	22. SiO ₂	Per Contoh	113.000,-
	23. Tekstur	Per Contoh	96.000,-
	24. Viskositas / <i>Density</i>	Per Contoh	132.000,-
	25. <i>Volatile Matter</i>	Per Contoh	113.000,-
	E. Pengujian Mikrobiologi		
	1. Angka Lempeng Total (ALT)	Per Contoh	272.000,-
	2. <i>B. Aereus</i>	Per Contoh	71.000,-
	3. <i>Coliform</i>	Per Contoh	202.000,-
	4. <i>E. Coli</i>	Per Contoh	200.000,-
	5. Jamur	Per Contoh	825.000,-
	6. Kapang	Per Contoh	144.000,-
	7. Khamir	Per Contoh	144.000,-
	8. <i>Salmonella</i>	Per Contoh	232.000,-
II.	Jasa Kalibrasi		
	A. Volumetric Glass Ware		
	1. Berat/Buret (Rentang Ukur 0 - 50 ml)	Per Alat	176.000,-
	2. Pipet (Rentang Ukur 0 - 25 ml)	Per Alat	148.000,-
	3. Labu Ukur (Rentang Ukur 0 - 500 ml)	Per Alat	134.000,-
	4. Gelas Ukur (Rentang Ukur 0 - 500 ml)	Per Alat	134.000,-
	B. Massa dan Timbangan		
	1. <i>Analytical Balance</i> (Rentang Ukur 0 - 1200 gram)	Per Alat	285.000,-
	2. <i>Weight Set</i> (Rentang Ukur 1 mg - 1000 gram)	Per Alat	172.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	C. <i>Thermometer</i> <i>Thermometer</i> cairan dalam gelas (Rentang Ukur 00C - 2000C)	Per Alat	250.000,-
	D. <i>Temperature Enclosure</i> 1. <i>Oven/Water Bath</i> (0°C - 250°C) 2. <i>Oven/Water Bath</i> (0°C - 1200°C) 3. <i>Mufle Furnace</i> 4. <i>Incubator</i> (Rentang Ukur 0°C - 1000°C) 5. <i>Autoclave</i> (Rentang Ukur 0°C - 1000°C)	Per Alat Per Alat Per Alat Per Alat Per Alat	608.000,- 904.000,- 525.000,- 524.000,- 524.000,-
	E. Tekanan <i>Pressure Test Gauge</i> (0 - 100 Bar)	Per Alat	276.000,-
	F. <i>Transmitter Flow Meter</i> <i>Flowmeter</i>	Per Alat	771.000,-
	G. Kwh Meter Kwh	Per Alat	1.001.000,-
III.	Jasa Inspeksi Teknis A. Emisi 1. Amonia (NH3) 2. CO (alat Digital) 3. Gas Klorin 4. HC (alat Digital) 5. HCL 6. HF 7. Logam Arsen (As) 8. Logam <i>Cadmium</i> (Cd) 9. Logam Hg 10. Logam Timah (Pb) 11. Logam Sb (Antimon) 12. Logam Seng (Zn) 13. Nox 14. Opasitas 15. SOx	Per Titik Per Titik Per Titik Per Titik Per Titik Per Titik Per Titik Per Titik Per Titik Per Titik Per Titik Per Titik Per Titik Per Titik Per Titik	290.000,- 135.000,- 338.000,- 135.000,- 344.000,- 351.000,- 476.000,- 475.000,- 480.000,- 475.000,- 478.000,- 476.000,- 425.000,- 141.000,- 382.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	16. Total <i>Partikulat</i>	Per Titik	536.000,-
	B. Ambien		
	1. Amoniak	Per Titik	360.000,-
	2. H ₂ S	Per Titik	325.000,-
	3. NO ₂	Per Titik	266.000,-
	4. Oksidan	Per Titik	262.000,-
	5. Parameter Logam Pb	Per Titik	455.000,-
	6. Partikel Tersuspensi (debu)	Per Titik	313.000,-
	7. PM ₁₀	Per Titik	623.000,-
	8. PM _{2,5}	Per Titik	623.000,-
	9. Sulfur Dioksida	Per Titik	349.000,-
	C. Pengujian Lingkungan Lainnya		
	1. Co dan HC	Per Titik	177.000,-
	2. Getaran	Per Titik	250.000,-
	3. Kebisingan	Per Titik	131.000,-
	4. Kecepatan Angin	Per Titik	130.000,-
	5. Kelembapan Udara	Per Titik	130.000,-
IV.	Jasa Pelatihan		
	a. Pelatihan Analisa Limbah Cair	Per Orang/ 10 Hari	3.000.000,-
	b. Pelatihan Kalibrasi Masa	Per Organisasi/3 Hari	3.000.000,-
	c. Kalibrasi Masa	Per Orang/ 5 Hari	3.000.000,-
	d. Kalibrasi Suhu	Per Orang/ 5 Hari	3.000.000,-
	e. Kalibrasi Tekanan	Per Orang/ 5 Hari	3.000.000,-
	f. Kalibrasi alat gelas <i>volumetrik</i>	Per Orang/ 5 Hari	1.500.000,-
	g. Kalibrasi alat ukur <i>volumetrik</i>	Per Orang/ 5 Hari	1.500.000,-
	h. Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9000	Per Orang/ 5 Hari	3.750.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	i. Pelatihan Sistem Manajemen Laboratorium ISO 17025	Per Orang/ 5 Hari	3.750.000,-
	j. Pelatihan Pemahaman HACCP	Per Orang/ 5 Hari	2.500.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



da